

ABSTRAK

Muhammad Ilyas Dermawan : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI IB MASHLAHAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG BEKASI

Perbankan syariah hadir sebagai solusi keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Salah satu produk unggulannya adalah tabungan haji dengan akad mudharabah, yang memungkinkan dana nasabah dikelola secara syariah untuk tujuan ibadah. Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) Cabang Bekasi menawarkan produk Tabungan Haji IB Mashlahah yang berbasis akad mudharabah sebagai bentuk dukungan terhadap perencanaan haji yang amanah dan profesional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan Haji IB Mashlahah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Fokus penelitian ini mencakup struktur akad, pengelolaan dana, serta kejelasan hak dan kewajiban antara nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib.

Kerangka pemikiran penelitian ini mengacu pada konsep dasar akad mudharabah, prinsip transparansi, keadilan, serta fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Prinsip maqashid al-shariah juga menjadi landasan dalam menilai manfaat dan kesesuaian akad terhadap nilai-nilai Islam, selain itu penelitian ini juga menganalisis kesesuaian implementasi Tabungan Haji iB Mashlahah dengan Fatwa tersebut.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik dengan membandingkan praktik di lapangan dan teori ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan Haji IB Mashlahah di BJB Syariah Cabang Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara formal. Namun, ditemukan bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah relatif kecil (1%), sedangkan bank memperoleh 99%. Meskipun sah secara syariah, hal ini menimbulkan catatan dari sisi keadilan distributif. Selain itu, Tingkat literasi keuangan nasabah masih perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap akad dan hak kewajiban menjadi optimal. Secara keseluruhan, produk ini mendukung tujuan maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan fasilitasi ibadah, meskipun perlu ada evaluasi dalam hal transparansi dan komposisi nisbah.